

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2018

PUTUSAN NOMOR : 04/PS.REG/BWSL.KALTARA.24.00/VIII/2018, 5 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

- ABSTRAK** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon dr.H. Jusuf. SK atas dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Partai Nasdem yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus tahun 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan nomor perkara 04/PS.REG/BWSL.KALTARA.24.00/VIII/2018 pada pokok permohonannya, pemohon meminta agar termohon membatalkan surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018, agar termohon menyatakan memenuhi syarat seluruh dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas nama H. Ruddin SE. Kemudian agar termohon memasukkan nama H. Ruddin. SE dalam daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa setelah dilaksanakan mediasi pemohon dan termohon sepakat agar pemohon memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan berkas bakal calon anggota DPRD atas nama H Ruddin. SE dengan jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak putusan mediasi dibacakan, dan apabila tidak dapat dipenuhi berdasarkan jangka waktu yang telah diberikan maka berkas akan dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat, maka Termohon tidak dapat menindaklanjuti dan Pemohon tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018.